



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PERIKANAN

Alamat : Jl. Sendawar III Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576
Pos-el diskan@kutaibaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR : 000.3.4/136/KPTS/DISKAN-TU/III/2026

TENTANG

PENETAPAN POKLAHSAR PENERIMA BANTUAN HIBAH SARANA PENGOLAHAN PERIKANAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA
NELAYAN SKALA KECIL DAN SUB KEGIATAN PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN IKAN, PENGOLAHAN IKAN, DAN SURAT
IZIN USAHA, JASA PASCA PANEN, PENANGKAPAN IKAN SKALA MIKRO DAN KECIL DENGAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil, perlu dilakukan dukungan sarana pengolahan perikanan;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota, perlu diberikan bantuan hibah sarana pengolahan perikanan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan, perlu menetapkan kelompok penerima bantuan dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Penerima Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Perikanan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419).
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 898).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan sebagai penerima bantuan hibah sarana pengolahan perikanan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan hibah sarana pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Kelompok penerima bantuan wajib :
- a. memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya;
 - b. memelihara dan menjaga sarana yang diberikan;
 - c. tidak memindahtangankan bantuan kepada pihak lain;
 - d. menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 10 Maret 2026

/ Kepala,



Leonard Yudiarto
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19780615 200212 1 008

No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris	
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 000.3.4 / / KPTS / DISKAN-TU / III / 2026
Tanggal : 10 Maret 2026
Tentang : Penetapan Kelompok Pengolah Dan Pemasar Hasil Perikanan Penerima Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Perikanan

POKLAHSAR PENERIMA BANTUAN HIBAH SARANA PENGOLAHAN PERIKANAN

No	Kecamatan	Kelurahan/Kampung	Nama Kelompok	Ketua	Jenis Bantuan
1.	Melak	Melak Ulu	POKLAHSAR RAJA JUKUT	Arni	Cool Box Timbangan Eletronik
2.	Melak	Melak Ilir	POKLAHSAR SELUANG MUDIK	Bakri	Cool Box

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 10 Maret 2026

Kepala,

Leonard Yudiarto
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19780615 200212 1 008

DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA COOL BOX
KELOMPOK NELAYAN SELUANG MUDIK
BULAN JULI 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	BAKRI	KETUA KELOMPOK	MELAK
2	SRI RAHAYU	ANGGOTA	MELAK
3	SURIANSYAH	ANGGOTA	MELAK
4	PEGI	ANGGOTA	MELAK
5	MISNAWI	ANGGOTA	MELAK
6	UYAT	ANGGOTA	MELAK
7	M. HAIDIR	ANGGOTA	MELAK
8	HENI	ANGGOTA	MELAK
9	IKA NURHAYATI	ANGGOTA	MELAK
10	FRANSISKA J	ANGGOTA	MELAK
11	ANEKSO D	ANGGOTA	MELAK
12	YONATAN. S	ANGGOTA	MELAK
13	KARDIAN	ANGGOTA	MELAK
14	WANLI	ANGGOTA	MELAK
15	FIFLI	ANGGOTA	MELAK
16	RAMLI	ANGGOTA	MELAK
17	DESI	ANGGOTA	MELAK